

**GUGATAN WARGA NEGARA
(STUDI KASUS: GERAKAN SAMARINDA MENGGUGAT)**

Rizkita Alamanda¹

Abstrak

Perubahan iklim bukan lagi menjadi sebuah omong kosong, kenyataan bahwa bumi semakin panas dan ancaman atas dampak perubahan iklim telah menjadi nyata. Pergeseran musim mengakibatkan kegagalan dalam bercocok tanam, kenaikan permukaan air laut mengancam keberadaan negara-negara kepulauan kecil. Banjir dan kekeringan adalah sebagian kecil dari dampak perubahan iklim yang telah nyata dirasakan. Bumi semakin panas, para ahli dalam Laporan IPCC WG I AR 5 semakin yakin bahwa penyebab perubahan iklim adalah akibat aktivitas manusia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang diderita akibat dampak perubahan iklim? Di Indonesia, Gugatan Warga Negara menjadi salah satu bentuk litigasi yang menjadi alternatif penyelesaian dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci: perubahan iklim, gugatan warga Negara, litigasi perubahan iklim, tanggung jawab perubahan iklim.

Abstract

Climate change is not longer became an issue, we are facing the fact that earth is getting warmer and the impact of climate change is become real. The season changed, and affected the crops failure. The raising sea level threatening the existence of small islands. Flood and drought are simply the several impact of climate change that has been perceived. Earth is getting warmer, the IPCC Fifth Assessment Report of Working Group I ensure the main cause of climate change is from anthropogenic activities. The question that arose later is who will be responsible for any damage of the climate change impact? Citizen Law Suit in Indonesia has become one of litigation form that can be an alternative solution of climate change impacts in civil society.

Keywords: climate change, citizen lawsuit, climate change litigation

¹ Asisten Peneliti pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

1. Pendahuluan: Perubahan Iklim

Iklim secara global merupakan ikatan yang tidak terpisahkan dengan atmosfer, samudra, daratan, serta ekosistem hewan dan tumbuhan.² Dalam terminologi iklim sering kali didefinisikan sebagai ringkasan teratur daratan, atmosfer, dan system air dari waktu ke waktu.³ Untuk memahami perubahan iklim, penting untuk dapat membedakan antara 'iklim' dan 'cuaca'.⁴ Cuaca merupakan keadaan fluktuatif atmosfer di sekitar kita yang terindikasi oleh suhu, angin, awan, presipitasi, sedangkan iklim mengacu pada rata-rata cuaca dan variabilitasnya selama rentang waktu tertentu di daerah tertentu.⁵ Oleh karena itu perubahan cuaca yang ekstrem atau perubahan pola cuaca akan mengindikasikan perubahan pada sistem iklim.⁶ Sistem tersebut begitu dinamis dan berubah secara substansial dalam sejarah bumi. Perubahan-perubahan tersebut dikenal sebagai 'variabilitas iklim' yang mengacu pada variasi dan statistik iklim lainnya pada skala ruang dan waktu. Variasi dapat terjadi secara alami, karena manusia (*anthropogenic*) maupun karena "paksaan".⁷ UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai sebuah perubahan iklim yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan juga mengubah variasi iklim alami dalam komparasi periode waktu.⁸ IPCC cenderung menggunakan "variasi iklim" sebagai perubahan iklim alami yang mengindikasikan adanya perubahan-perubahan yang dapat diprediksi, sedangkan "perubahan iklim" dikonotasikan perubahan dengan adanya campur tangan manusia.⁹ Saat ini, para ahli dengan tingkat keyakinan 95-100%, meyakini perubahan iklim yang terjadi sejak tahun 1950-an di dominasi oleh aktivitas manusia.¹⁰ Keyakinan ini meningkat dari laporan IPCC di tahun 2007 (90-95%) dan meningkat drastis dari laporan IPCC tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan di antara ahli apakah perubahan iklim nyata atau tidak, hampir tidak ada lagi.

Benarkah perubahan iklim adalah akibat ulah manusia? Iklim sangat dipengaruhi oleh energi dari matahari dalam bentuk radiasi panas matahari, sepertiga dari energi ini diserap oleh atmosfer, daratan, lautan, dan biosfer, sisanya akan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Gas rumah kaca yang alami, yang terdiri dari uap air, CO₂, N₂O, CH₄, O₃, dan CFC₈ adalah selimut yang secara efektif menghalangi radiasi panas matahari untuk terpantul keluar, persis seperti efek dari rumah kaca. Tanpa gas-gas ini bumi akan 34° C lebih dingin dari saat ini, yang mana bumi akan berupa "tanah beku". Gas rumah kaca meningkat kadarnya di atmosfer yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi. Selama lebih dari 150 tahun era industri, aktivitas

² Roda Verheyen, *Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and State Responsibility*, (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), hlm. 12

³*Ibid.*, hlm. 12

⁴*Ibid.*, hlm. 12

⁵ IPCC Third Assessment Report, Working Group I, (2007), hlm. 87.

⁶ Roda Verheyen, *Climate Change Damage and International Law*, hlm. 12

⁷*Ibid.*, hlm. 12.

⁸ UNFCCC, lihat juga, "The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) defines climate change as a variation in "either the mean state of the climate or in its variability, persisting for an extended period, typically decades or longer".

⁹ Roda Verheyen, *Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and State Responsibility*, hlm.

¹⁰ IPCC, Summary for Policymakers, Fifth Assessment Report, (2014), hlm. 5.

manusia telah meningkatkan emisi dari tiga jenis gas rumah kaca utama, yaitu CO₂(karbondioksida) yang meningkat akibat penggunaan bahan bakar fosil yang kita bakar untuk penggunaan transportasi, produksi energi, pemanasan dan pendinginan bangunan, deforestasi (penebangan hutan) juga menyebabkan terlepasnya CO₂ ke atmosfer dan mengurangi penyerapan CO₂ oleh tanaman.¹¹ CH₄(metana) meningkat lebih dari dua kali lipat sebagai hasil aktivitas manusia terkait dengan pertanian, distribusi gas alam dan pembuangan sampah.¹²N₂O (nitro oksida) juga diemisikan dari kegiatan manusia seperti penggunaan pupuk dan pembakaran bahan bakar fosil.¹³

Dalam Laporan IPCC WG I ke-5 disebutkan dalam salah satu temuannya adalah tiga dekade terakhir (80s, 90s, 2000s,) menjadi dekade yang lebih panas sejak 1850, dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya.¹⁴ Periode pada rentang 1983-2012 sangat mungkin menjadi periode 30 tahun terpanas dalam kurun waktu 800 tahun dan mungkin sebagai periode terpanas dalam kurun waktu 1400 tahun.¹⁵ Sejak 1950, atmosfer maupun laut memanas, keberadaan dan volume salju serta luasan es berkurang drastis, juga permukaan air laut yang mengalami kenaikan.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa ada yang menyebabkan kenaikan kadar gas rumah kaca di atmosfer. Bila secara alami gas rumah kaca dapat memberikan suhu pada bumi sehingga dapat ditinggali, kenaikan gas rumah kaca akan berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang berdampak buruk bagi kehidupan di bumi. Gas rumah kaca dapat dihasilkan oleh kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan hutan, pemupukan tanaman, pemeliharaan hewan ternak, hingga memproduksi barang-barang hasil industri.¹⁷

2. Gugatan Warga Negara

Dampak perubahan iklim telah dirasakan seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia memiliki jaminan konstitusi lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Negara Indonesia. Hal tersebut termaksud dalam UUD 1945 yaitu Pasal 28H ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".¹⁸ Pembahasan hak lingkungan hidup menjadi salah satu bagian dari HAM bukan merupakan suatu perdebatan. Hal tersebut telah menjadi bagian dari perkembangan HAM internasional. Selain jaminan konstitusional dalam UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi salah satu dasar hukum bagi warga Negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pasal 65 ayat (1) UUPPLH: "Setiap

¹¹<http://id.climate4classrooms.org/content/bagaimana-efek-rumah-kaca-berubah>, diakses pada 10 Desember 2014.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ IPCC, Summary for Policymakers, Fifth Assessment Report, (2014), hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ US EPA, Science: Climate Change, <http://www.epa.gov/climatechange/science/overview.html>, diakses pada 10 Desember 2014.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H

orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".¹⁹

Gugatan Warga Negara atau *Citizen Lawsuit* merupakan klaim atau tuntutan atau kehendak dari masyarakat terorganisir menyangkut kepentingan umum yang dilanggar oleh siapapun, atas pelanggaran kepentingan umum ini diperlukan kontrol yang bersifat fundamental dari warga negara melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*.²⁰ Karakteristik dari *Citizen Lawsuit* antara lain:²¹

1. *Citizen Lawsuit* merupakan akses orang-perorangan atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan public;
2. *Citizen Lawsuit* dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau pembiaran dari Negara atau otoritas Negara;
3. *Citizen Lawsuit* memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat Negara atau institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang;
4. Orang-perorangan warga negara yang menjadi penggugat dalam *Citizen Lawsuit* tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat rill dan *tangible*;
5. Secara umum, peradilan cenderung *reluctant* terhadap tuntutan ganti rugi kerugian jika diajukan dalam gugatan *Citizen Lawsuit*.

Gugatan Warga Negara merupakan salah satu terobosan dalam dunia hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan mekanisme Gugatan Warga Negara tidak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, belakangan hak gugat warga negara banyak digunakan sebagai salah satu upaya untuk membela kepentingan umum, sebagaimana dalam Putusan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 200.000 Buruh Migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ke Nunukan, yang diputus tanggal 8 Desember 2003. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui adanya mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*), sebagai berikut: "...setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum (*on behalf of the public interest*) dapat menggugat Negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*), hal ini pun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai *acces to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila Negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN, TLN, Pasal 65 ayat (1).

²⁰ E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action: Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), hlm. 15.

²¹ Indro Sugiarto, "Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) Terhadap Negara, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum*, Ed. 2, (Jakarta: Lembaga Independensi Peradilan, 2004), hlm. 35.

untuk kepentingan warga negaranya".²² Selain yurisprudensi hak gugat warga Negara yang diterima oleh pengadilan, dasar hukum diakuinya Gugatan Warga Negara adalah berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) menjadi salah satu hak gugat yang diakui.²³

3. Gugatan Warga Negara terhadap Dampak Perubahan Iklim yang diperparah oleh Banyaknya Aktivitas Tambang : Komari cs V. Walikota Samarinda cs

Sebagaimana diketahui bersama, dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh Indonesia, seperti yang dialami oleh warga Samarinda, dengan banyaknya kejadian serupa dengan indikator dampak perubahan iklim seperti berubahnya pola curah hujan, cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan. Berdasarkan Trend Suhu Udara Rata-Rata yang dikeluarkan oleh BMKG Samarinda tahun 1982-2012, dalam kurun waktu 30 tahun suhu udara rata-rata Samarinda meningkat hingga 1°C (26,5°C-27,5°C).²⁴ Sama halnya dengan Trend Hari Hujan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Curah hujan yang meningkat dan tidak menentu mengakibatkan Samarinda dilanda banjir dan terhitung sejak awal Januari hingga Maret, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda menetapkan status siaga 2 bencana untuk wilayah Samarinda, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di wilayah Samarinda sejak awal Januari hingga akhir Maret 2013.²⁵ Banjir yang melanda Samarinda menggenangi beberapa titik rawan banjir antara lain jalan-jalan utama yang menjadi akses transportasi dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa.²⁶ Banjir dan kekeringan menjadi bencana yang rutin dirasakan oleh warga Samarinda, selain itu pembukaan operasi tambang memperparah kerentanan warga Samarinda terhadap dampak perubahan iklim.

Samarinda merupakan ibu kota dari Kalimantan Timur yang 70% wilayahnya adalah wilayah Izin Usaha Pertambangan.²⁷ Dengan adanya operasi pertambangan batu bara di lebih dari separuh wilayah Samarinda, warga Samarinda merasakan berbagai dampak terhadap lingkungan dan kesehatan mereka. Pembukaan tambang batu bara sangat mempengaruhi kerusakan lingkungan, karena pembukaan tambang batu bara akan membuka lapisan permukaan dan dalam tanah yang akan meningkatkan hilangnya humus, erosi, dan mengakibatkan sedimentasi berlebihan sehingga meningkatkan peluang banjir. Pembukaan tambang batu bara juga berakibat pada pencemaran air dan

²²Pengadilan Negeri Kota Samarinda, *Putusan No.55/Pdt.G/2013/PN.Smda, Perkara antara Komari, dkk (penggugat) melawan Walikota Samarinda, dkk (tergugat)*, 23 Juli 2014, hlm. 7.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:36/KMA/SK/II/2013.

²⁴ Badan Meteorologi dan Klimatologi, dan Geofisika Samarinda, *Trend Suhu Udara Rata-Rata StaMet Temindung Samarinda Tahun 1982-2012*.

²⁵ Tribun Kaltim, "Samarinda Status Siaga II Bencana", <http://kaltim.tribunnews.com/2013/02/28/samarinda-status-siaga-ii-bencana>

²⁶ Tribun Kaltim, "Samarinda Kembali Banjir", <http://m.tribunnews.com/2012/08/28/samarinda-kembali-banjir>

²⁷ Energy Today, "Jatam Kaltim: Tambang Batubara Kurangi Ruang Hidup Warga", <http://energitoday.com/2013/11/28/tambang-batubara-kurangi-ruang-hidup-warga/>

udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.²⁸ Selain itu pembukaan tambang batu bara juga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menjadi simpanan baru emisi gas rumah kaca di atmosfer, yang menjadi tabungan bagi penyebab perubahan iklim dimasa akan datang. Hal ini karena pertambangan batubara merupakan salah satu sumber terbesar emisi metana ditambah dengan adanya akitivitas *land clearing* yang dilakukan sebelum kegiatan pertambangan batubara dimulai, yang mengakibatkan lepasnya emisi CO₂ ke atmosfer.²⁹ Warga Samarinda telah berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi dan keadaan mereka diperparah dengan adanya pembukaan tambang yang massive di wilayah mereka. Segala upaya telah mereka lakukan namun, tidak ada perubahan yang mereka dapatkan, kekecewaan terhadap pemerintah justru semakin besar, hingga akhirnya warga berkumpul dan sepakat untuk membuat gerakan masyarakat, Gerakan Samarinda Menggugat (GSM).³⁰ Warga Samarinda melakukan Gugatan Warga Negara kepada pemerintah untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tidak lagi dapat dirasakan dengan adanya dampak perubahan iklim yang diperparah dengan pembukaan tambang yang berlebihan di Samarinda.

Adanya hak konstitusional yang dimiliki warga Samarinda untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan UUPPLH, menjadi dasar hukum bagi warga Samarinda untuk mengajukan gugatan. Dengan mekanisme Gugatan Warga Negara, 19 (sembilan belas) warga Samarinda yang tergabung dalam GSM mengajukan gugatan terhadap Walikota Samarinda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Lingkungan Hidup, dan DPRD Kota Samarinda. Warga Samarinda menggugat Pemerintah RI atas kelalaiannya dan tidak dipenuhinya kewajiban mereka dalam memberikan lingkungan yang baik dan sehat, yang dalam hal ini terkait dengan meningkatnya kerentanan Warga Samarinda dalam menghadapi perubahan iklim dikarenakan banyaknya Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di wilayah Samarinda. Karena hal tersebut warga Samarinda mengalami bencana banjir dan kekeringan sekaligus, serta menurunnya tingkat kesehatan warga Samarinda. Tiga belas tuntutan diajukan warga Samarinda terhadap pemerintah yang diantaranya adalah segera untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan, pengawasan atas reklamasi pasca tambang, hingga pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi warga Samarinda. Gugatan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan sebagian gugatan warga Samarinda, yaitu menyatakan para tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga negara, khususnya warga kota Samarinda, menghukum para tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi pelaku usaha untuk meralisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup,

²⁸*Ibid.*

²⁹Pengadilan Negeri Kota Samarinda, *Putusan No.55/Pdt.G/2013/PN.Smda, Perkara antara Komari, dkk (penggugat) melawan Walikota Samarinda, dkk (tergugat)*, 23 Juli 2014, hlm. 26.

³⁰Mongabay, "Kala Warga Samarinda Serukan Stop Tambang Lewat Hak Gugat Warga" Negara, <http://www.mongabay.co.id/2014/07/14/kala-warga-samarinda-serukan-stop-tambang-lewat-hak-gugat-kepada-pemerintah/>, diakses pada 10 Desember 2014, 5:26 WIB.

melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batubara. Selain itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa perubahan iklim telah terjadi di seluruh dunia tidak terkecuali di Samarinda, yang ditandai dengan perubahan intensitas curah hujan, sehingga menyebabkan banjir di wilayah Samarinda serta menurunnya kualitas hidup warga Samarinda karena tempat tinggal yang berdebu, panas dan sulit mendapatkan air bersih akibat aktivitas tambang.³¹

Gugatan Warga Negara terhadap dampak perubahan iklim yang diperparah dengan adanya aktivitas pertambangan batubara yang diajukan oleh warga Samarinda menjadi salah satu tonggak baru dalam terobosan hukum. Putusan No 55/Pdt.G/2013/PN.Smda, memperlihatkan bahwa Gugatan Warga Negara telah diakui dalam sistem peradilan di Indonesia dan memberikan perhatian khusus terhadap isu perubahan iklim. Meskipun perubahan iklim merupakan isu global yang dampaknya dirasakan oleh seluruh penjuru dunia, namun dalam hal ini negara tetap bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk warga negaranya. Dalam kasus ini, hal tersebut tercermin dalam upaya pemerintah untuk dapat mengontrol serta mengawasi izin-izin pertambangan yang ada di wilayah Samarinda, karena dengan banyaknya aktivitas pertambangan di Samarinda telah menambah kerentanan warga Samarinda dalam menghadapi perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, pencemaran air hingga gangguan kesehatan seperti ISPA. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah menilai adanya kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Majelis Hakim pun dalam pertimbangannya sudah mengakui bahwa perubahan iklim telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan pertambangan batubara dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim, meskipun tidak menjamin pertambangan batubara di Samarinda menjadi penyebab perubahan iklim di dunia. Namun, pada kenyataannya intensitas hujan bertambah di wilayah Samarinda dan kekeringan melanda, selain itu akibat pertambangan batubara lingkungan hidup tempat tinggal warga menjadi berdebu, panas, dan sulit mendapatkan air bersih. Hanya saja dalam putusannya Majelis Hakim tidak mengabulkan petitum warga terkait model adaptasi perubahan iklim di Samarinda, namun hanya fokus pada pelaksanaan kewajiban pemerintah yang tidak dilaksanakan serta perlunya pengaturan kembali atas pertambangan batubara. Meskipun demikian hal ini tetap perlu diapresiasi, karena sudah adanya keberpihakan Majelis Hakim terhadap isu-isu lingkungan hidup.

4. Kesimpulan

Berbagai macam cara dilakukan dalam menghadapi isu perubahan iklim. Lebih dulu dikenal upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kedua upaya tersebut membutuhkan peranan aktif dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam membentuk kebijakan. Dalam hal mengisi kekosongan yang tidak diisi oleh peranan lembaga eksekutif maupun legislatif, upaya litigasi perubahan iklim hadir. Di Indonesia, adanya hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat menjadi

³¹Pengadilan Negeri Kota Samarinda, *Putusan No.55/Pdt.G/2013/PN.Smda, Perkara antara Komari, dkk (penggugat) melawan Walikota Samarinda, dkk (tergugat)*, 23 Juli 2014, hlm. 134.

dasar hukum bagi upaya gugatan terkait dampak perubahan iklim. Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh warga Samarinda yang mengajukan gugatan terhadap Negara melalui pemerintah dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) atas dampak perubahan iklim yang diperparah dengan banyaknya pembukaan tambang batubara. Hal ini menunjukkan adanya terobosan hukum serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perubahan iklim. Meskipun perubahan iklim dinilai sebagai sebuah permasalahan global, namun tetap dibutuhkan upaya-upaya lokal yang mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim, salah satunya melalui terobosan hukum litigasi perubahan iklim.

Meskipun tidak serupa, namun di Negara lain pun berkembang upaya litigasi perubahan iklim yang berdasarkan atas tanggung jawab Negara dan pelanggaran kewajiban internasional, seperti kasus *Tuvalu v. United States of America and Australia*.³² Tuvalu adalah negara pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik menggugat Amerika Serikat dan Australia ke *International Court of Justice* (ICJ) atas kontribusi negara-negara tersebut pada perubahan iklim.³³ Kedua Negara tersebut dianggap oleh Tuvalu bertanggung jawab atas kegagalan mereka dalam menstabilkan emisi gas rumah kaca yang diwajibkan dalam (FCCC). Perubahan iklim telah menyebabkan melelehnya es yang berakibat pada naiknya permukaan air laut. Fenomena kenaikan permukaan air laut telah mengancam Tuvalu sebagai negara pulau yang kecil dengan rata-rata elevasi adalah dua meter di atas permukaan air laut.³⁴

Terlepas dari hal apapun, terobosan hukum yang dilakukan dalam Gugatan Warga Negara terhadap dampak perubahan iklim yang diperparah dengan adanya pembukaan pertambangan batubara perlu mendapat apresiasi, terlihat bahwa masyarakat telah memperhatikan lingkungan hidupnya yang semakin tidak layak karena dampak perubahan iklim dan pembukaan tambang batubara, serta adanya keberpihakan majelis hakim terhadap isu lingkungan hidup.

³² Michael F. Faure dan Andre Nolkaemper, *Analyses of Issues to be Addressed Climate Change Litigation Cases*, (Amsterdam: Amsterdam International Law Clinic, 2007), hlm. 33.

³³ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Daftar Pustaka

- Badan Meteorologi dan Klimatologi, dan Geofisika Samarinda, *Trend Suhu Udara Rata-Rata StaMet Temindung Samarinda Tahun 1982-2012*.
- Energy Today, "Jatam Kaltim: Tambang Batubara Kurangi Ruang Hidup Warga", <http://energitoday.com/2013/11/28/tambang-batubara-kurangi-ruang-hidup-warga/>
- Faure, Michael F. dan Andre Nolkaemper. *Analyses of Issues to be Addressed Climate Change Litigation Cases*.(Amsterdam: Amsterdam International Law Clinic, 2007).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
- _____. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. Summary for Policymakers. Fifth Assessment Report. (2014).
- Intergovernmental Panel on Climate Change. Third Assessment Report. Working Group I. (2007).
- International Law Commission, Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Act.
- Kompas, "Pria Kiribati Cari Status Pengungsi Korban Perubahan Iklim", (Kamis, 17 Oktober 2013, 17:36 WIB), <http://internasional.kompas.com/read/2013/10/17/1736126/Pria.Kiribati.Cari.Status.Pengungsi.Korban.Perubahan.Iklim>
- Litigation: Symposium Introduction". *Law & Policy University of Denver*. (July, 2013).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:36/KMA/SK/II/2013.
- Mongabay, "Kala Warga Samarinda Serukan Stop Tambang Lewat Hak Gugat Warga" Negara, <http://www.mongabay.co.id/2014/07/14/kala-warga-samarinda-serukan-stop-tambang-lewat-hak-gugat-kepada-pemerintah/>
- Pengadilan Negeri Kota Samarinda, *Putusan No.55/Pdt.G/2013/PN.Smda, Perkara antara Komari, dkk (penggugat) melawan Walikota Samarinda, dkk (tergugat)*, 23 Juli 2014.
- Statute of the International Court of Justice.
- Sugiarto, Indro. "Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Dictum*, Ed. 2. (Jakarta: Lembaga Independensi Peradilan, 2004).
- Sundari, E. *Pengajuan Gugatan Secara Class Action: Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002).
- Tribun Kaltim, "Samarinda Kembali Banjir", Selasa, 28 Agustus 2012, 19:22 WIB, <http://m.tribunnews.com/2012/08/28/samarinda-kembali-banjir>
- Tribun Kaltim, "Samarinda Status Siaga II Bencana", Kamis, 28 Februari 2013, 17.43 WIB, <http://kaltim.tribunnews.com/2013/02/28/samarinda-status-siaga-ii-bencana>

United Nations Framework Convention on Climate Change.

US EPA, Science: Climate Change,

<http://www.epa.gov/climatechange/science/overview.html>

Verheyen, Roda. *Climate Change Damage and International Law: Prevention Duties and State Responsibility*. (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005).